



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN INSENTIF TIKUS/EKOR TIKUS
HASIL GROPYOKAN DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengamankan produksi tanaman padi maka dilakukan pengendalian hama dan penyakit, salah satu hama endemis yang dapat mengancam kegagalan panen adalah hama tikus;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi tanaman padi dan mengurangi kehilangan hasil/kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman terutama tikus, maka perlu dilaksanakan kegiatan gropyokan tikus di Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan gropyokan massal yang dilakukan di Kabupaten Lebong, akan diberikan insentif pada masyarakat/kelompok tani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Lebong tentang Pedoman Pembayaran Insentif Tikus/Ekor Tikus Hasil Gropyokan Di Kabupaten Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN INSENTIF TIKUS/EKOR TIKUS HASIL GROPYOKAN DI KABUPATEN LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Lebong.
5. Hama adalah merupakan pengganggu tanaman yang disebabkan oleh golongan hewan / binatang.
6. Kepala Desa adalah unsur pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga di desanya.
7. Hama adalah merupakan pengganggu tanaman yang disebabkan oleh golongan hewan / binatang.
8. Tikus adalah hewan / binatang pengerat dimana perkembanganbiakannya secara cepat dapat mengakibatkan kerusakan dan kehilangan hasil secara kuantitatif.
9. Insentif tikus / Ekor tikus adalah pembayaran hasil gropyokan yang dilakukan oleh masyarakat.
10. Gropyokan adalah kegiatan yang dilakukan petani secara bersama-sama untuk memusnakan tikus dengan bantuan alat pemukul berupa bambu atau kayu, dengan melakukan pembongkaran sarang-sarang tikus.
11. Musim tanam adalah kegiatan budidaya tanaman yang dilakukan oleh petani baik musim hujan atau kemarau.
12. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Endemis tikus adalah suatu daerah atau wilayah yang tingkat serangan sangat tinggi yang disebabkan oleh hama tikus yang terjadi serangan secara terus menerus dan menyebabkan ledakan populasi hama tikus bila tidak dilakukan pengendalian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan gropyokan dan pembayaran insentif tikus/ekor tikus dari hasil gropyokan serta menumbuhkan minat petani dalam melakukan pengendalian hama tikus secara dini, serentak dan terus menerus di Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan goproyokan adalah :

1. Pengendalian hama tikus secara terpadu di Kabupaten Lebong; dan
2. Meningkatkan produksi tanaman padi di Kabupaten Lebong.

BAB III BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF TIKUS/EKOR TIKUS HASIL GROPYOKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan pembayaran insentif tikus /ekor tikus hasil gropyokan.
- (2) Pembayaran insentif yang diberikan adalah sebesar Rp.3.200,-(Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)/ekor termasuk pajak yang berasal dari APBD Kabupaten Lebong.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan, akan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Gropyokan adalah di Kabupaten Lebong.
- (4) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Gropyokan akan di atur dalam Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Gropyokan.
- (5) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan :
 1. Peserta kegiatan adalah masyarakat petani Kabupaten Lebong.
 2. Koordinator Pelaksana Kegiatan Gropyokan di Tingkat Lapangan adalah Kepala Desa.

3. Warga melaksanakan dan menyerahkan hasil Gropyokan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada Kades/Koordinator Pelaksana kegiatan tingkat lapangan.
 4. Hasil Gropyokan yang diserahkan kepada Kades/Koordinator Pelaksana Lapangan adalah berupa ekor tikus/kepala/tikus utuh dan dilakukan pengawetan sampai jadwal penghitungan hasil.
 5. Syarat warga pada saat menyerahkan hasil gropyokan melampirkan fotocopy ktp.
 6. Kades/Koordinator Pelaksana Lapangan mengisi blanko rekapitulasi jumlah dan penerima hasil gropyokan dilengkapi dengan dokumentasi. (format Terlampir)
 7. Berita acara rekapitulasi hasil gropyokan tingkat lapangan di tanda tangani dan cap kepala desa dan memnandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).
 8. Jadwal Penghitungan hasil Gropyokan di tingkat lapangan ke tingkat Kabupaten dilakukan sesuai jadwal surat edaran yang telah ditetapkan.
 9. Berita Acara Penghitungan Hasil Gropyokan di tanda tangani oleh tim pelaksana Kabupaten dan disahkan oleh Bupati.
 10. Rekomendasi Pembayaran sesuai dengan Berita Acara Hasil Penghitungan di sahkan oleh Bupati.
 11. Pemusnahan hasil gropyokan dilakukan setelah dilakukan penghitungan/pengesahan dengan cara pembakaran serta dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan yang disahkan oleh Bupati / yang mewakili atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Mekanisme Pembayaran Kegiatan :
1. Pengajuan Pembayaran berdasarkan Berita Acara Penghitungan yang telah disahkan dan surat Rekomendasi Pembayaran yang telah di tanda tangani Bupati.
 2. Dinas Pertanian dan Perikanan akan mengusulkan pembayaran dengan mekanisme transfer langsung ke rekening Kades/Koordinator Pelaksana Lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Pengitungan pembayaran dan pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang disahkan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI LEBONG, *P*

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 24

